

# **Analisis Pemotongan/Pemungutan Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Healthy World Tahun 2007,2008, dan 2009**

## **Abstrak**

PT. Healthy World adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan alat-alat kesehatan. PT Healthy World telah berdiri sejak tahun 2006 dan sampai saat ini masih aktif melakukan kegiatan penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak. Dari sisi penerapan Pajak Pertambahan Nilai, seringkali perusahaan tidak sepenuhnya melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku di Indonesia dengan tepat. Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi permasalahan dalam menerapkan Pajak Pertambahan Nilai, perlu dilakukan analisis atas penghitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilainya.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah riset eksploratoria (kualitatif). Metodologi penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan. Penelitian dilakukan berdasarkan referensi dan literatur-literatur yang berhubungan erat dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini untuk memperoleh data teoritis yang relevan dengan pokok persoalan yang dibahas, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara survei langsung ke perusahaan dengan melakukan wawancara dan observasi terhadap dokumen-dokumen serta informasi-informasi pendukung yang berkaitan dengan permasalahan, Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat 2 lembar Faktur Pajak Standar keluaran tahun 2007 yang dibuat dengan tidak mencantumkan tanggal pembuatan faktur. Penulis juga menemukan Faktur Pajak Standar yang cacat, baik Faktur Pajak Keluaran maupun Faktur Pajak Masukan. Namun Faktur Pajak Standar Masukan yang cacat telah dikreditkan oleh perusahaan. Perusahaan dalam melakukan pelaporan Surat Pajak Tahunan (SPT) Masa Pajak pertambahan Nilai Tahun 2007 menggunakan formulir yang 1107 dan Tahun 2008 dan Tahun 2009 menggunakan 1108. Dalam hal pelaporan dan pembayaran Tahun 2007, 2008, 2009, perusahaan belum melakukan dengan tepat waktu.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PT Healthy World sebenarnya belum melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan Perpajakan yang berlaku, yang berakibat terdapat kesalahan-kesalahan seperti terdapat Faktur Pajak Standar yang cacat baik Pajak Masukan ataupun Pajak Keluaran yang tidak diperbaiki dan tidak meminta perbaikan, dan dalam melaksanakan pelaporan dan pembayaran perusahaan sering tidak tepat waktu yang mengakibatkan adanya sanksi perpajakan pada perusahaan. Oleh karena itu, PT Healthy World harus lebih memperhatikan Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan yang diterima dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dan pelaporan Surat Pajak Tahunan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Masukan, Pajak Keluaran, Faktur Pajak, Surat Pemberitahuan Masa.